

*EXECUTIVE SUMMARY*

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK  
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KANTOR DINAS  
SOSIAL KOTA PADANG**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

**ARIB RIEDATUSYIEA**

**NPM : 2210012111104**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PADANG**

**2026**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

No. Reg : 35/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : Arib Rifdatusyifa  
Nomor : 2210012111104  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI  
DI KANTOR DINAS SOSIAL KOTA PADANG**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk upload ke website

**Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Pembimbing)**



**Mengetahui:**

**Ketua Bagian  
Hukum Pidana**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**(Dr. Desmal Fajri, S.Ag. M.H)**

**(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H)**

**LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN PERPETRATORS OF CRIMINAL ACTS  
OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN IN PADANG CITY**

**Arib Rifdatusyifa<sup>1</sup>, Uning Pratrimaryatri<sup>1</sup>,**

**<sup>1</sup>Law Science Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University**

**Email: [rifdatusyifa@gmail.com](mailto:rifdatusyifa@gmail.com)**

**ABSTRACT**

*Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System emphasizes that children who commit crimes must receive legal protection that prioritizes the best interests of the child through a rehabilitative and restorative approach. In practice in the regions, the implementation of this protection requires further study, especially on the role of the Social Services in handling child perpetrators of sexual violence. The formulation of the problem in this study is: (1) how is the implementation of legal protection for child perpetrators of sexual violence against children at the Padang City Social Services Office? (2) What obstacles are faced by the Padang City Social Services in providing legal protection for child perpetrators of sexual violence against children? This study uses a sociological juridical research type with a socio-legal approach. Data sources consist of primary data through interviews and secondary data through document studies. Data collection techniques are carried out through interviews and document studies, while data analysis uses qualitative methods. The results of the study show that: (1) Legal protection has been implemented through social assistance and rehabilitation for child perpetrators. (2) The obstacles faced include limited infrastructure, human resources, program continuity, and social factors.*

**Keywords: Legal Protection, Child Perpetrators, Juvenile Criminal Justice System.**

---

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar belakang**

Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun pelaksanaannya belum optimal karena keterbatasan sumber daya, sarana prasarana, dan koordinasi antar lembaga. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kantor Dinas Sosial Kota Padang”.

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Kantor Dinas Sosial Kota Padang?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Padang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak pelaku kekerasan seksual pada anak?

**C. Tujuan Penelitian**

Penulis memiliki beberapa tujuan diantaranya yaitu:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Kantor Dinas Sosial Kota Padang.
2. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Padang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak.

## II. METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis (socio-legal research) dengan pendekatan deskriptif-analitis kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Sosial Kota Padang, Ibu Mona Irawati Nasti, S.K.M., M.H. dan anak pelaku berinisial N. Data sekunder berupa data kasus anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Kota Padang tahun 2025 serta peraturan perundang-undangan yang relevan.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kantor Dinas Sosial Kota Padang.

Perlindungan hukum terhadap anak pelaku telah dilaksanakan secara bertahap dan sistematis mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mencakup lima tahapan utama:

1. Diversi

Upaya diversi telah diusahakan, Namun karena tindak pidana kekerasan seksual pada anak umumnya diancam pidana di atas 7 tahun, diversi tidak dapat diterapkan sehingga anak tetap menjalani proses peradilan penuh.

2. Penyidikan

Anak didampingi oleh keluarga dan pekerja sosial (peksos) sejak awal pemeriksaan. Penyidikan dilakukan secara tertutup dan identitas anak dirahasiakan dari media maupun publik.

3. Penuntutan

Anak didampingi oleh orang tua, penasihat hukum, dan pekerja sosial saat diperiksa oleh jaksa, sehingga hak yuridis dan psikologisnya terlindungi.

4. Persidangan

Dilaksanakan secara tertutup untuk umum guna melindungi anak dari tekanan psikologis, stigma, dan pelabelan negatif. Anak tetap didampingi orang tua, penasihat hukum, dan peksos.

5. Penerapan putusan pengadilan

Penerapan Putusan Anak yang dijatuhi putusan di bawah 2 tahun ditempatkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang dikelola Dinas Sosial. Untuk putusan di atas 2 tahun, anak ditempatkan di LPKA Tanjung Pati, satu-satunya LPKA di Sumatera Barat.

### B. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Padang dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak

## **Pidana Kekerasan Seksual pada Anak**

1. Masih terdapat aparat yang tidak menggunakan pendekatan pendekatan rehabilitatif. Belum meratanya pelatihan khusus tentang peradilan anak berdampak pada proses pemeriksaan yang kurang ramah anak.
2. Minimnya jumlah LPKA keterbatasan tenaga pekerja sosial profesional, belum tersedianya psikolog forensik anak, keterbatasan anggaran, serta layanan rehabilitasi yang belum berkelanjutan dan terintegrasi antar lembaga.
3. Stigma negatif dan pelabelan dari masyarakat serta pemberitaan media yang tidak ramah anak menghambat proses pemulihan dan reintegrasi sosial anak. Budaya patriarki yang kuat di masyarakat Minangkabau turut mempersulit pelaporan kasus dan penanganan profesional.

## **IV. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Dinas Sosial Kota Padang telah dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Dinas Sosial masih menghadapi kendala teknis pelayanan, keterbatasan sarana prasarana, serta lemahnya koordinasi antar lembaga.

### **B. Saran**

1. Dinas Sosial perlu memperkuat koordinasi

lintas lembaga, baik secara vertikal dengan pemerintah pusat maupun secara horizontal dengan instansi lintas sektor di Kota Padang.

2. Pemerintah Kota Padang perlu memperkuat sarana dan prasarana perlindungan anak, termasuk penyediaan psikolog forensik anak dan penambahan tenaga pekerja sosial profesional.
3. Media dan masyarakat perlu mendapat edukasi yang lebih baik mengenai prinsip perlindungan anak, agar anak pelaku mendapat ruang pemulihan tanpa stigma dan diskriminasi.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Terima kasih kepada Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H, M.Hum selaku pembimbing yang telah senantiasa memberikan pengarahan dan membimbing dalam penulisan karya ilmiah ini. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H, M.H, Ketua Bagian Hukum Pidana Bapak Desmal Fajri, S.Ag, M.H, dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku-buku**

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung.

### **B. Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### **C. Sumber lainnya**

Anggara Setiawan, 2022, *Perlindungan Terhadap*

Anak yang Berhadapan  
dengan Hukum, *Jurnal*

*Magister Ilmu Hukum,*  
vol 12, no 1.